



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 04 Maret 1968 /umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Wage RT. 002 RW. 001 Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON 2, tanggal 01 Oktober 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kamp. Babakan RT. 011 RW. 002 Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IRMA WIDAYANTI, S.H., M.H.**, dan **rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Perjuangan, Desa Ancaran Kecamatan Kuningan xxxxxxxx xxxxxxxx (Depan Kantor Pengadilan Agama Kuningan). berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1084/Adv/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, sebagai **kuasa Pemohon I dan Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan register Nomor: 154/Pdt.P/2024/PA.Kng tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kamp. Babakan RT. 011 Rw. 002 Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun saat pernikahan tersebut belum tercatatkan di wilayah Kantor Urusan Agama manapun;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah yakni Bapak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Wirja bin Kartamukim yang sekaligus bertindak sebagai Penghulu Nikah, dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bapak Maman Firmansyah bin Misastra (saudara dari Pemohon I) dan Bapak Adim Sardim bin Akid (saudara dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa saat dilangsungkan akad pernikahan, Pemohon I berusia 50 tahun masih berstatus pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ibu Juju Juhanah binti Wisastra sedangkan Pemohon II berusia 40 tahun berstatus janda cerai;
4. Bahwa selama menikah menurut agama Islam, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama : XXXX yang lahir di Kuningan pada tanggal tanggal 04 Februari 2020 / 04 tahun lebih 05 bulan ;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juli 2024 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3208121072024008, tertanggal 03 Juli 2024 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul);
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anaknya yang bernama XXXX, akan tetapi pihak yang berwenang

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya, dikarenakan Para Pemohon belum memiliki bukti tertulis dan belum menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun saat kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-usul anak di Pengadilan Agama Kuningan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Para Pemohon serta pembuatan dokumen lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama : **XXXX**, perempuan yang lahir di Kuningan pada tanggal 04 Februari 2020 / 4 tahun lebih 05 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**AISAH binti WIRJA**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada IRMA WIDAYANTI, S.H., M.H., dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Perjuangan, Desa Ancaran Kecamatan Kuningan xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Depan Kantor Pengadilan Agama Kuningan). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 08 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1084/Adv/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Secara agama (siri) an. para Pemohon nomor:140/073/Pem tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat an. para Pemohon nomor: B.124/KUA.10.08.13/PW.01/V/2024 tanggal, 28 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi keterangan Kelahiran tanggal 04 Februari 2020 an. XXXX yang dikeluarkan oleh penolong persalinan/ Bidan an. Susilawati, Amd.Keb, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 3208121072024008 tanggal 03 Juli 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

B. Saksi;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ade Abdul Kodir bin Encim**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri atau di bawah tangan pada tanggal 07 Juli 2018 di desa Babakan Mulya kecamatan Jalaksana;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wirja ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Maman Firmansyah dan Adim Sardim dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Juju Juhanah namun sekarang telah bercerai sedangkan dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat di KUA setempat dan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



mereka baru menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA)
Jalaksana pada tanggal 03 Juli 2024;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama **XXXX**, perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk identitas kependudukan anak tersebut;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Desa Babakanmulya, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri atau di bawah tangan pada tanggal 07 Juli 2018 di desa Babakan Mulya kecamatan Jalaksana;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wirja ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Maman Firmansyah dan Adim Sardim dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Juju Juhanah namun sekarang telah bercerai sedangkan dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat di KUA setempat dan mereka baru menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Jalaksana pada tanggal 03 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXX, perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 04 Februari 2020;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk identitas kependudukan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 1084/Adv/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama XXXX, perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 04 Februari 2020 ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Kuningan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yaitu keterangan dari desa dan kantor Urusan Agama tentang pernikahan siri Para Pemohon, ditemukan fakta tentang terjadinya pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 ditemukan fakta bahwa telah lahir anak bernama XXXX dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan tercatat di kantor urusan Agama pada tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri atau di bawah tangan pada tanggal 07 Juli 2018 di desa Babakan Mulya kecamatan Jalaksana;
- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam dengan wali nikah Pemoon II adalah Wirja ayah kandung

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Maman Firmansyah dan Adim Sardim dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Juju Juhanah namun sekarang telah bercerai sedangkan dan Pemohon II berstatus janda;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu itu tidak tercatat di KUA setempat dan mereka baru menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Jalaksana pada tanggal 03 Juli 2024;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama XXXX, perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 04 Februari 2020;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk identitas kependudukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama **XXXX** sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon I sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2028 sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama **XXXX** adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, perempuan, lahir di Kuningan pada tanggal 04 Februari 2020 sebagai anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Muhammad Fauzan,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, S.H.,M.H. dan Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Nuryadin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sartino, S.H.,M.H.

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Nuryadin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)